



**PUTUSAN**  
Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **RUSWAN YAMAN Als PAK USU Bin YAMAN**  
Tempat lahir : Sempadung  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 11 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Semparuk Lorong RT.021 RW 007 Desa  
Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI**  
Tempat lahir : Pemangkat  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Melati, Rt. 017 / Rw. 009, Ds. Tebas Sungai,  
Kec. Tebas, Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan terdakwa II Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan terdakwa II Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti :
    - 1 (Satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna hijau hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
    - 1 (satu) buah obeng pipih bergagang besi berbentuk leter “T” dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
    - 1 (satu) buah linggis;
    - 1 (satu) buah besi ulir;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Ke-I RUSWAN Bin YAMAN dan Terdakwa Ke-II URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di gedung sarang burung wallet di kebun sawit PT. Boga di Desa Sebawi, Kec. Sebawi, Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Ke-I RUSWAN Bin YAMAN dan terdakwa Ke-II URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI melakukan kesepakatan untuk mengambil sejumlah sarang burung wallet di Desa Sebawi, Kec. Sebawi, Kab. Sambas, kemudian terdakwa Ke-I mempersiapkan sejumlah peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah obeng berbentuk T, dan 1 (satu) buah tang yang dimasukkan kedalam tas, sedangkan terdakwa Ke-II mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah besi ulir, 1 (satu) buah karet ban motor, dan 1 (satu) buah kantong plastic, setelah itu para terdakwa pergi ke kebun sawit PT. Boga di Desa Sebawi, Kec. Sebawi, Kab. Sambas dengan diantar oleh seseorang yang para terdakwa tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;

Bahwa kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet, melihat hal tersebut para terdakwa berbagi tugas untuk masuk kedalam gedung sarang burung wallet tersebut yang mana terdakwa Ke-I bertugas membuat lubang dinding bagian belakang gedung sarang burung wallet tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah itu terdakwa Ke-I masuk kedalam gedung bangunan sarang burung wallet melalui lubang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibuat tersebut dan mengambil sejumlah sarang burung walet yang berada dibagian laingit-langit gedung tersebut dengan menggunakan senter dan memanjat sampai dengan lantai tiga gedung tersebut, sedangkan terdakwa Ke-II bertugas mengawasi area sekitar dengan berdiri disamping tembok yang sebelumnya telah terdakwa Ke-I lubangi, kemudian setelah berhasil mengambil sejumlah sarang burung walet tersebut diatas, para terdakwa pergi ke rumah terdakwa Ke-II di Dsn, Melati, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Ke-II pergi ke pasar sekura untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. WELLY CHRISTIAN Als AKONG seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa;

Bahwa terdakwa Ke-I RUSWAN Bin YAMAN dan terdakwa Ke-II URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI dalam mengambil sejumlah sarang burung walet tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. BUI PHIN TJU Als APIN selaku pemilik sah sarang burung walet tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sdr. BUI PHIN TJU Als APIN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa Ke-I RUSWAN Bin YAMAN dan Terdakwa Ke-II URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUI PHIN TJU Als APIN Anak BUN HIAN SHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan laporan saksi terkait adanya sarang burung walet milik saksi yang telah diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut saksi perkiraan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 wib s.d. 06.00 wib dan baru saksi ketahui pertama sekira pukul 07.00 wib di dalam bangunan walet milik saksi yang berada di dekat pintu gerbang kebun sawit Boga yang beralamat di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab. Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sarang burung walet tersebut adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika saat saksi lihat dari keadaan yang ada dilokasi bangunan walet milik saksi tersebut, sepertinya pelaku mengambil sarang burung walet dengan cara merusak atau menjebol dinding belakang bangunan walet milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna hijau hitam dengan panjang + 20 cm dan 1 (satu) buah obeng pipih bergagang besi berbentuk leter "T" dengan panjang + 18 cm, setelah dinding bangunan jebol baru kemudian pelaku masuk kedalam bangunan walet tersebut melalui lubang yang pelaku buat itu, selanjutnya pelaku langsung mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut, setelah itu langsung pergi membawa hasil sarang burung walet yang telah diambil dan keluar dari lubang yang telah jebol tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bangunan sarang walet milik saksi tersebut dengan menggunakan penerangan Solar Max dengan kapasitas Aki 60 Amper dan terdapat 1 (satu) buah lampu pada bagian depan, yang mana Solar Max dengan kapasitas Aki 60 Amper itu juga telah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bangunan sarang burung walet milik saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat pelaku mengambil sarang burung walet milik tersebut tidak ada ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku tidak memiliki hak untuk mengambil sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa sewaktu pemeriksa memperlihatkan memperlihatkan Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI kepada yang saksi, Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak mengenalinya, namun pada saat saksi ditunjukkan oleh penyidik orang tersebut mengaku bernama RUSWAN dan URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI, dan mereka juga mengaku bahwa yang telah mengambil sarang burung walet di bangunan walet pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa di salah satu bangunan walet yang beralamat di dekat pintu gerbang kebun sawit Boga Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab. Sambas dengan cara merusak dan menjebol dinding hingga berlobang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Linggis panjang sekira  $\pm$  45 Cm, 1 (satu) buah besi ulir panjang sekira  $\pm$  43 Cm, obeng pipih, obeng leter T,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





senter kepala, pisau. yang saksi ketahui itu adalah tempat mereka melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi, dan mereka juga sudah meminta maaf atas perbuatan mereka tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **HARDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI sewaktu bersama – sama ditahan ditahanan Resor Sambas bersama saksi bahwa Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan sarang walet yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menyuruh atau yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet itu adalah Sdr. RUSWAN, hal itu saksi ketahui dari Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI perbuatan itu dilakukan oleh Sdr. RUSWAN dengan cara menjebol dinding bangunan walet, Sedangkan tugas Sdr. SU HADI adalah menjaga diluar dekat dinding yang dijemol / lobang yang telah dibuat oleh Sdr. RUSWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu adalah untuk Sdr. RUSWAN dan Sdr. SU HADI kuasai dan kemudian jual dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **EDY Anak BUI PHIN TJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya sarang burung walet milik orang tua saksi yaitu Sdr. BUI PHIN TJU telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut Diperkirakan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 00.00 Wib dan baru diketahui sekira jam 06.00 Wib di sebuah bangunan walet yang terletak di Boga Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;



- Bahwa sewaktu pemeriksa memperlihatkan memperlihatkan Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI kepada yang saksi, Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak mengenalinya, namun pada saat saksi ditunjukkan oleh penyidik orang tersebut mengaku bernama RUSWAN dan URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI, dan mereka juga mengaku bahwa yang telah mengambil sarang burung walet di bangunan walet pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di salah satu bangunan walet yang beralamat di dekat pintu gerbang kebun sawit Boga Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab. Sambas dengan cara merusak dan menjebol dinding hingga berlobang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Linggis panjang sekira  $\pm$  45 Cm, 1 (satu) buah besi ulir panjang sekira  $\pm$  43 Cm, obeng pipih, obeng leter T, senter kepala, pisau. yang saksi ketahui itu adalah tempat mereka melakukan pencurian sarang burung walet milik orang tua saksi, dan mereka juga sudah meminta maaf atas perbuatan mereka tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **WELLY CHRISTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli sarang burung walet yang sekarang ini baru saksi ketahui ternyata hasil dari kejahatan pencurian. Setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Sambas barulah saksi ketahui bahwa sarang burung walet itu adalah milik seseorang yang bernama Sdr. BUI PHIN TJU ALS APIN Anak BUN HIAN SHIN. Sarang burung walet itu telah diambil tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di bangunan sarang walet milik Sdr. BUI PHIN TJU ALS APIN Anak BUN HIAN SHIN yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa (Pada saat penyidik memperlihatkan Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI secara langsung kepada yang saksi) saksi menerangkan bahwa dari kedua orang tersebut salah satunya yang telah menjual sarang burung walet kepada saksi mengaku bernama URAI HADI SADIKIN Als SU HADI yang sewaktu itu telah menjual sarang burung walet kepada saksi dengan berat sekira 1 (satu) Ons yang telah saya beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wib. satu orangya lagi saksi kenali di Polres Sambas setelah penangkapan mengaku bernama RUSWAN Bin YAMAN yang juga mengaku kepada saksi bahwa telah bersama - sama melakukan pencurian bersama Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI yang akhirnya menjual sarang burung walet sekira 1 (satu) Ons tersebut kepada saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di toko meubel SINAR MAS milik saksi yang terletak di pasar Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dari Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menjual sarang burung walet itu Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI membuat alasan dan meyakinkan saksi bahwa sarang burung walet itu adalah milik pribadi dan ianya juga mengaku bertempat tinggal di Rambayan Kec. Tekarang Kab. Sambas, mendengar hal tersebut saksi menjadi yakin membeli sarang burung walet itu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia membeli sarang burung walet dari Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI karena sebelumnya saksi menanyakan asal usul sarang burung walet itu dan Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI meyakinkan saksi bahwa sarang burung walet itu benar – benar miliknya pribadi. saksi benar-benar tidak menduga sarang burung walet tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud saksi membeli sarang burung walet tersebut dari Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI untuk saksi jual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan sarang walet yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. SU HADI mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu dengan cara Terdakwa mengorek – ngorek dulu dinding bagian belakang bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjebol / membuat lobat besar dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Terdakwa langsung masuk kedalam bangunan walet itu dengan menggunakan penerangan senter kepala sesampainya di dalam bangunan sarang burung walet Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet dari lantai dasar sampai lantai tiga yang letak sarang burung walet itu berada diatas langit- langit bangunan. Sedangkan tugas Sdr. SU HADI adalah menjaga diluar dekat lobang yang telah dibuat sebelumnya sekira jarak 1 (satu) meter, jika ada orang yang melihat / mengetahui maka Sdr. SU HADI akan segera memberitahukan kepada Terdakwa dengan teriakan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah berhasil mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu selanjutnya sarang burung walet tersebut Sdr. SU HADI jual kepada Sdr. AKONG yang berlatam di Pasar Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Selain sarang burung walet itu terdakwa ada mengambil regulator solar max / pengecas aki di dalam bangunan sarang walet tersebut, kemudian terdakwa buang di danau Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SU HADI mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu adalah untuk Terdakwa dan Sdr. SU HADI kuasai dan kemudian jual dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan sarang walet yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet bersama – sama dengan Sdr. RUSWAN beralamat di Dsn. Semparuk Lorong Desa Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menyuruh atau yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet itu adalah Sdr. RUSWAN;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. RUSWAN mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu dengan cara Sdr. RUSWAN mengorek – ngorek dulu dinding bagian belakang bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu Sdr. RUSWAN menjebol / membuat lobat besar dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Sdr. RUSWAN langsung masuk kedalam bangunan walet itu dengan menggunakan penerangan senter kepala. Sedangkan tugas Terdakwa adalah menjaga diluar dekat lobang yang telah dibuat sebelumnya sekira jarak 1 (satu) meter, jika ada orang yang melihat / mengetahui maka Terdakwa akan segera memberitahukan kepada Sdr. RUSWAN dengan teriakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. RUSWAN mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu adalah untuk Terdakwa dan Sdr. RUSWAN kuasai dan kemudian jual dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna hijau hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
2. 1 (satu) buah obeng pipih bergagang besi berbentuk leter “T” dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
3. 1 (satu) buah linggis;
4. 1 (satu) buah besi ulir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan sarang walet yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa mengorek – ngorek dulu dinding bagian belakang bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa menjebol / membuat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lobat besar dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Terdakwa langsung masuk kedalam bangunan walet itu dengan menggunakan penerangan senter kepala sesampainya di dalam bangunan sarang burung walet Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet dari lantai dasar sampai lantai tiga yang letak sarang burung walet itu berada diatas langit- langit bangunan. Sedangkan tugas Sdr. SU HADI adalah menjaga diluar dekat lobang yang telah dibuat sebelumnya sekira jarak 1 (satu) meter, jika ada orang yang melihat / mengetahui maka Sdr. SU HADI akan segera memberitahukan kepada Terdakwa dengan teriakan;

- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu selanjutnya sarang burung walet tersebut Sdr. SU HADI jual kepada Sdr. AKONG yang berlatam di Pasar Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Selain sarang burung walet itu terdakwa ada mengambil regulator solar max / pengecas aki di dalam bangunan sarang walet tersebut, kemudian terdakwa buang di danau Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SU HADI mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu adalah untuk Terdakwa dan Sdr. SU HADI kuasai dan kemudian jual dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";



4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama Terdakwa I Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan terdakwa II Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan sarang walet yang terletak di dekat pintu gerbang kebun sawit PT. BOGA Desa Sebawi Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa mengorek – ngorek dulu dinding bagian belakang bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa menjebol / membuat lobat besar dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Terdakwa langsung masuk kedalam bangunan walet itu dengan menggunakan penerangan senter kepala sesampainya di dalam bangunan sarang burung walet Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet dari lantai dasar sampai lantai tiga yang yang letak sarang burung walet itu berada diatas langit- langit bangunan. Sedangkan tugas Sdr. SU HADI adalah menjaga diluar dekat lobang yang telah dibuat sebelumnya sekira jarak 1 (satu) meter, jika ada orang yang



melihat / mengetahui maka Sdr. SU HADI akan segera memberitahukan kepada Terdakwa dengan teriakan;

- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu selanjutnya sarang burung walet tersebut Sdr. SU HADI jual kepada Sdr. AKONG yang berlatat di Pasar Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Selain sarang burung walet itu terdakwa ada mengambil regulator solar max / pengecas aki di dalam bangunan sarang walet tersebut, kemudian terdakwa buang di danau Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SU HADI mengambil tanpa ijin milik orang lain berupa sarang burung walet itu adalah untuk Terdakwa dan Sdr. SU HADI kuasai dan kemudian jual dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pelaku pencurian yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Terdakwa RUSWAN dan Terdakwa URAI HADI SADIKIN secara bersama-sama;

Dengan demikian, unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan cara merusak yaitu mengorek – ngorek dulu dinding bagian belakang bangunan walet sehingga berlobang kecil dengan menggunakan obeng, setelah





itu Sdr. RUSWAN menjebol / membuat lobat besar dinding bangunan walet dengan menggunakan linggis, setelah dinding bangunan walet berlobang Sdr. RUSWAN langsung masuk kedalam bangunan walet itu dengan menggunakan penerangan senter kepala sesampainya di dalam bangunan sarang burung walet Sdr. RUSWAN langsung mengambil sarang burung walet dari lantai dasar sampai lantai tiga yang letak sarang burung walet itu berada;

Dengan demikian, unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Sdr. RUSWAN Bin YAMAN dan Terdakwa II Sdr. URAI HADI SADIKIN Als SU HADI Bin URAI KASTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna hijau hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah obeng pipih bergagang besi berbentuk leter "T" dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) buah besi ulir;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

**Hanry Ichfan Adityo, S.H.**

**Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Sbs



**Junaidi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)